

**RESPON MASYARAKAT KELURAHAN JALAN BARU
TERHADAP PROGRAM WAJIB BIMBINGAN PRA NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana (S.1)
Prodi hukum keluarga islam



OLEH

AFRIA NILA SARI NIM. 16621001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengadakan segala sesuatu disertai kelembutan kekuasaan-Nya dan rahmat serta hidayah-Nya bagi seluruh alam semesta. Shalawat berangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, pembebas manusia dari gelapnya kebodohan, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah dan selalu merindukan bertemu wajah kekasih abadi, Allah SWT.

Adapun skripsi ini berjudul Respon Masyarakat Jalan Baru Terhadap Kegiatan Wajib Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Idiwarsyah. M.Pdi selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Ibu Laras Shesa,.SH.M.H.I selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Dr. Busman Edyar, S.Ag,MA selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Laras Shesa,.SH.M.H.I selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang mengajar di prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan baik moril maupun materil kiranya Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, 01 Maret 2022

Penulis

Afria Nila Sari

NIM. 16621001

MOTTO

- Allah memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan
- Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Qs. Al-Baqarah 1 : 286)
- Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Surat Ar-rum 60 : 21)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan KkaruniaNya kebahagiaan dan kesuksesan ini dapat ku capai. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi langkah yang baik untuk kesuksesan dimasa depan

Karya ini penulis persembahkan sebagai ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya sayangi didalam hidup saya yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga, engkaulah belahan jiwaku yang selalu meneteskan keringat demi kesuksesanku, engkaula orang tuaku tercinta dunia akhirat almarhum ayah Nursal dan mamakku Asmara. Kupersembahkan kesuksesanku untuk kalian.
2. Ayuk-ayuk dan abangku Ayuk Beti Yonara, Ayuk Meri, Mbak Yuyun Marliza, Abang Joni Ade Putre, Yuk Putry Purnama Sary, yang selalu memberi semangat.
3. Terimah kasih banyak kepada My future kak Eddy Purwanto, kesayanganku Adzkia Almeera Viola, dan Mama mertua yang selalu memotivasiku, memberikan doa dan semangat penuh untuk perjalanan awal penyelesaian skripsi hingga akhir.
4. Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2
5. Sahabatku Tercinta Felia Febranti, Gita Permata U'rahma, Sena Fitra.
6. Teman-teman seperjuangan AHS Angkatan (2016).
7. Almamater tercinta.

RESPON MASYARAKAT KELURAHAN JALAN BARU TERHADAP PROGRAM WAJIB BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG

ABSTRAK

Oleh

Afria Nila Sari
NIM 26621001

Bimbingan Pra Nikah merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi remaja yang memasuki usia nikah atau calon pengantin untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup merupakan salah satu dari 15 Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki program kegiatan bimbingan Pra Nikah. Selama 4 tahun terakhir angka partisipasi atau keikutsertaan masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup sangat minim, bahkan tidak mencapai target minimal yakni sebanyak 50%. Padahal angka permohonan pengajuan pernikahan cukup tinggi, salah satunya adalah di Kecamatan Curup yang masyarakatnya banyak mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, sejauh mungkin pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Untuk mengetahui respon masyarakat tentang bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian lapangan dimana penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada, Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Kecamatan Curup meliputi pembimbing atau narasumber yang kompeten, calon pengantin yang dibimbing, materi bimbingan, metode pelaksanaan bimbingan dan sarana dan prasarana penunjang, sedangkan hambatan-hambatan yang dialami pihak KUA adalah karena keterbatasan waktu, peserta yang tidak disiplin, dan materi yang tidak dibukukan 2) Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup sangat positif namun partisipasi keikutsertaan masyarakat KUA Kecamatan Curup relatif masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, antusiasme masyarakat yang masih kurang, pihak KUA kurang berperan aktif, dan faktor internal dari pihak terbimbing, serta pendaftaran pernikahan yang mendadak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Judul	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Teknik Pengumpulan Data.....	9
H. Teknik Analisis Data.....	9
I. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	11
2. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	15

3. Hukum-Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	18
4. Rukun Pernikahan Dalam Islam.....	21
5. Syarat Pernikahan Dalam Islam.....	23
6. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan.....	25
B. Bimbingan Pra Nikah dalam pernikahan	
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	29
2. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah.....	31
3. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah.....	36
4. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah.....	38
5. Urgensi Bimbingan Pranikah.....	40

**BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN CURUP KABUPATEN
REJANG LEBONG**

A. Sejarah Singkat Kua Kecamatan Curup.....	45
B. Visi, Misi, Dan Motto.....	46
C. Letak Geografis Kua Curup.....	47
D. Sosial Budaya Dan Agama Masyarakat Kecamatan Curup.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	
1. Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	60
2. Materi Bimbingan Pra Nikah.....	64
3. Waktu Dan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	68

B. Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup.....	69
C. Analisa Terhadap Respon Masyarakat Pada Saat Wawancara	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Afria Nila Sari Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **"Respon Masyarakat Terhadap Wajib Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup Kabupeten Rejang Lebong"** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Curup, 01 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
Nip. 197504062011011002

Pembimbing II



Laras Shesa, SH.I., MH
Nip. 199204132018012003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Afria Nila Sari
NIM : 16621001
PRODI : Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: '**Respon Masyarakat Kelurahan Jalan Baru Terhadap Program Wajib Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong**' tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau tulisan hasil penelitian yang diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip atau rujukan dalam naskah ini, dan ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, sehingga dapat diprgunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 9 Maret 2022
Penulis

Afria Nila Sari
Nim : 16621001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 007 /In.34/FS/PP.00.9/07/2022

Nama : Afria Nila Sari
Nim : 16621001
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Respon Masyarakat Jalan Baru Terhadap Kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at, 3 Juni 2022
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB.
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703

Mengesahkan

Dean Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan kuat yang menggabungkan jiwa kedua suami istri, membuatnya merasa diikat dan memperbaurkannya sebagaimana berbaurnya air jernih yang enak untuk diminum. Perkawinan adalah jaminan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, dan saling membantu¹.

Perkawinan telah diatur dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat².

Perkawinan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami istri yang kadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan serta terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab lain. Permasalahan permasalahan ini yang kemudian menyebabkan pasangan suami istri kemudian memutuskan untuk berpisah melalui jalan perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama pada tahun 2018, di

¹Ukasyah Athibi, *Ibid.* h.91

²BP4 KUA Kecamatan Curup, *Materi Penataran Catin*, (Kecamatan Curup), hal.1

Indonesia angka perceraian secara Nasional mencapai +200 ribu pasangan per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi di setiap tahunnya³.

Mengatasi hal tersebut maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban Suami dan Istri, kemampuan finansial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah⁴.

Adapun bekal-bekal sebagaimana yang dipaparkan dalam paragraph sebelumnya dapat diperoleh melalui bimbingan Pra Nikah. Bimbingan Pra Nikah ini merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi remaja yang memasuki usia nikah atau calon pengantin untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pihak calon mempelai dapat mendapatkan bimbingan pra nikah melalui pihak pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup merupakan salah satu dari 15 Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup sendiri memiliki tugas di antaranya adalah mengurus urusan yang berkaitan dengan pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, serta sarana ibadah, dan lain-lain.

Salah satu program yang di lakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Curup yang berkenaan dengan urusan pernikahan adalah melaksanakan kegiatan

³Data Kementrian Agama RI Tahun 2018

⁴Ukasyah Athibi, Ibid, h.93

bimbingan Pra Nikah. Pihak KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin selain diharapkan dapat mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan sehingga nantinya pasangan calon pengantin akan dapat membangun keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Kelurahan Jalan Baru merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Curup yang berdasarkan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup menjadi Kelurahan dimana masyarakatnya paling banyak mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan. Berangkat dari realita tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai respon masyarakat Kelurahan Jalan Baru tentang bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Curup, dalam skripsi dengan judul **“Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang bimbingan Pra Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan bimbingan Pra Nikah.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang pelaksanaan bimbingan Pra Nikah.

E. Penjelasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Respon dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban⁵.
2. Masyarakat adalah, sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial⁶. yang di maksud masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pernikahan atau sebagai calon pengantin.

⁵ Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: UT, 2000), h. 393

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2007), h. 393

3. Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “guidance” yang berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa mendatang⁷.
4. Pra Nika dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum”⁸, sedangkan pengertian nikah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu tanggapan, reaksi atau jawaban masyarakat yang mengikuti kegiatan Wajib Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terhadap suatu proses bimbingan sebelum terjadinya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat metode yang sesuai. Adapun metode yang di perlukan adalah:

⁷H.M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Trayon Press, 1998), h. 1

⁸Departemen Pendidikan Nasional. *Ibid* hal. 44-50

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu sesuatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya⁹. Penelitian harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan¹⁰.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana respon masyarakat Jalan Baru terhadap adanya bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek

⁹Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), hal. 32

¹⁰*Ibid*, hal. 54

penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak¹¹. Jadi jenis penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri¹².

Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang proses bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di kelurahan curup sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup.

G. Teknik pengumpulan data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data, dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data.

Tujuan teknik pengumpulan melalui wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang jelas dan konkrit.

¹¹Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), Cet. Ke-8, hal.63.

¹²Kantini Kantono, hal. 78

H. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan metode *kualitatif* yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengolahan data menggunakan beberapa metode, pertama metode *deskriptif*, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Kedua metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan khusus. Data yang telah dikumpulkan sebagai hasil akhir.

I. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan pengetahuan penulisan selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi maka penulis membuat sistematika sederhana di bawah ini:

BAB I

Pendahuluan : memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan judul, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, sistematika penulisan, daftar kepustakaan.

BAB II

Landasan teori : yang terdiri dari pengertian nikah, dasar hukum nikah, undang-undang tentang nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan manfaat bimbingan pra nikah, tata cara pelaksanaan bimbingan pra nikah, dan urgensi bimbingan pra nikah.

BAB III

Gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup : sejarah singkat lahirnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Gambaran Daerah.

BAB IV

Memuat tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dan Respon Masyarakat Terhadap Wajib Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup.

BAB V

Penutup ialah bertisi tentang Kesimpulan Dan Saran-Saran Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab *nikaāhun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhāmmu wattadākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanākhatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain¹³.

Ulama golongan *Syāfi'iyah* memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama *Syāfi'iyah* merumuskan pengertian nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan *lafadz na-ka-ha atauza-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya¹⁴.

¹³Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal.11.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara *Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*), hal. 37.

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja¹⁵. Definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa pendapat imām mazhab, dan para mujtahid sepakat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebab yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah¹⁶.

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita¹⁷. Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miItsaqon gholiIdhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁵*Ibid.* hal.38.

¹⁶Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung; al-Haromain), hal.318.

¹⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No Itahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), hal.1.

¹⁸Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hal.7

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhōn” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan¹⁹. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²⁰” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan²¹. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan merupakan perbuatan dan ibadah yang mulia maka tidak seharusnya dirusak oleh hal-hal yang sepele,²² maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ , وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّهُنَّ خُلْفَاءُ مَنْ ضَلَع , وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ , فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ , وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَلِمُسْلِمٍ : (فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا) اسْتَمْتَعَتْ وَبِهَا عَوَجٌ , وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسْرَتُهَا , وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا)

Artinya; Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari

¹⁹Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, Ibid, hal. 2.

²⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hal.14.

²¹Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No.4, (Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan, 2012), (online), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (22 September 2019), hal.415.

²²Oni Ristianti, *Badan Penasehatan Pembinaan Perkawinan dan Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Curup, Bengkulu, 2017.

Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah engkau sekalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya dan jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat Muslim: "Jika engkau menikmatinya, engkau dapat kenikmatan dengannya yang bengkok, dan jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya, dan mematahkannya adalah memcerainya." (HR. Bukhari dan Muslim)²³

Pernikahan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasihati, serta akad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, juga dalam sakit dan sehat²⁴

Menurut istilah hukum Islam, Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁵

Pengertian-pengertian di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya²⁶. Hal-hal inilah yang

²³Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). *Kitab Nikah, Hadist No. 1044*, hal. 42..

²⁴*Ibid*, hal. 2

²⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet. Ke-1, hal. 8.

²⁶*Ibid*, hal. 9

menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.²⁷

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Terdapat dalil-dalil pernikahan yang ada dalam Al-Quran, Hadis, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu:

a. Al-Quran

1) Surat An-Nur 24 : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya; Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*²⁸

²⁷Ibid, hal.9

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Diponegoro),hal.354.

2) Surat Ar-Rum 30 : 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁹

1) Surat Al-Hujarat 49 : 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."³⁰

b. Hadist

Beberapa hadis tentang dasar hukum mengenai pernikahan antara lain sebagai berikut :

1. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah Bin Mas'ud Radhiyallahu anhu.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ ;
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan

²⁹Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). *Kitab Nikah, Hadist No. 993*, hal. 22

³⁰bid, , Hadist No. 993, hal. 22.

*pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.(H.R Bukhori)*³¹

2. Hadis riwayat Bukhari dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأَقِطُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi).*³²

c. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dasar hukum pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³³

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mi'tsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.³⁴ Karena pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang

³¹bid, , Hadist No. 993, hal. 22.

³²Ibid, , Hadist No. 993, hal. 22.

³³Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, hal.73.

³⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 2.

teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah³⁵

3. Hukum-Hukum Pernikahan dalam Islam

Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan

³⁵Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II (Mei 1983)*, hal.57

hukum wajib, Sunnah, haram, makruhataupun mubah.³⁶ Inilah beberapa penjabaran hukum pernikahan.³⁷

a. Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggungjawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram. Seperti yang tertera dalam Al Quran surat An-Nur 24 : 33 serta dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya; Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban." (HR. Bukhari).³⁸

b. Sunnah

Hukumnya menjadi Sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung

³⁶Al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), cet. Ke-1, hal.9-11.

³⁷Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet. Ke-1, hal. 465-466.

³⁸Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Ibid, Hadist No. 995*, hal. 23.

jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh kedalam perzinaan. Adapun dalil-dalinya dalam Al-Quran surat An-Nisa 4 : 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُونَ

Artinya; Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS An-Nisa :3)³⁹

c. Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa jika ia menikah akan menzolimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.⁴⁰

d. Makruh

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh ke dalam kemudaratan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya, tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajibdi atas.⁴¹

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.256.

⁴⁰Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Ibid*, hal.466.

⁴¹Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hal.80.

e. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Ataupun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya.⁴²

4. Rukun Pernikahan dalam Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat,⁴³ atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan. Terdapat beberapa pandangan mengenai rukun nikah, diantaranya :

- a. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas⁴⁴
 - 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
 - 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnyayang akan menikahkannya. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah

⁴²Labib, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), hal.207.

⁴³Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, Juz 1, hal.9

⁴⁴Iamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),cet. Ke-1, hal.64-68.

akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

3) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari lima hal yakni ;⁴⁵

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan qabul.

c. Rukun nikah menurut empat mazhab, yaitu;

- 1) Menurut Imam Malik, bahwa rukun nikah yaitu:
 - a) Wali dari pihak perempuan.
 - b) Mahar (maskawin).
 - c) Calon pengantin laki-laki.
 - d) Calon pengantin perempuan.
 - e) Sighat akad nikah.
- 2) Menurut Imam, Syāfi'īyah bahwa rukun nikah yaitu:
 - a) Calon pengantin laki-laki.
 - b) Calon pengantin perempuan.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia, hal.5.

- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Sighat akad nikah

3) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki)

4) Menurut Hambali

- a) Sighat (ijab dan qabul).
- b) Wali.
- c) Pihak laki-laki dan perempuan
- d) Pihak perempuan dan laki-laki saling ridho.
- e) Dua orang saksi

5) Syarat Pernikahan dalam Islam

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut :⁴⁶

- a) Syarat mempelai laki-laki, yakni :
 - 1) Tidak ada hubungan mahrom dengan calon istri.
 - 2) Kemauan sendiri (merdeka).
 - 3) Jelas identitasnya.
 - 4) Tidak sedang menjalankan ikhram

⁴⁶Nasruddin Maksum, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), cet. Ke-1, hal.13-15.

b) Syarat mempelai perempuan, yaitu :

- 1) Tidak ada halangan syar'i.
- 2) Tidak bersetatus punya suami yang masih sah.
- 3) Tidak ada hubungan mahram.
- 4) Tidak dalam keadaan iddah.
- 5) Kemauan sendiri (merdeka).
- 6) Jelas identitasnya.
- 7) Tidak sedang menjalankan ihram.

b) Syarat-syarat wali

- 1) Laki-laki.
- 2) Baligh.
- 3) Sehat akal.
- 4) Tidak di paksa.
- 5) Adil.
- 6) Tidak sedang ibadah ihram.

c) Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh.
- 3) Sehat akal.
- 4) Adil.
- 5) Mendengar dan melihat.
- 6) Tidak di paksa.
- 7) Tidak sedang ibadah ihram.

8) paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.

d) Syarat ijab qabul

- 1) Ijab di lakukan oleh wali atau yang mewakilkannya, sedangkan qobul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
- 2) Dilaksanakan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi. Misal, seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.

6) Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah SWT juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan

manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁴⁷

diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (walimatul ursy).⁴⁸ Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa⁴⁹ : “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah”. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya :

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke1, hal.39.

⁴⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, hal.31.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.2

- a. Menyempurnakan akhlak.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
- c. Melahirkan keturunan yang mulia.
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.
- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu⁵⁰:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dikutip dari Ali Hasan tujuan pernikahan ialah⁵¹ :

- a. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggungjawab dalam rumah tangga. Begitu

⁵⁰ Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undan NO.1 Tahun 1997 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, hal.31

⁵¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), cet. Ke-2, ha13-21.

pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan.

Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan.⁵²

c. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggungjawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab

⁵² Mohammad Monib, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. Ke-1, hal 38.

itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.

B. Bimbingan Pra Nikah dalam Pernikahan

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.⁵³

Bimbingan Pra Nikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial.⁵⁴ Bimbingan Pra Nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tentangan yang

⁵³ Latipun. *Psikologi Konseling* (Malang : Mediatama Press, 2010), hal.151

⁵⁴ <http://kamuskesehatan.com/arti/bimbingan-pranikah/>, (diakses pada 1 oktober 2021 pukul 10.34 WIB).

akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

Pra Nikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Bimbingan Pra Nikah juga dimaknai sebagai terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.⁵⁵

Bimbingan Pra Nikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pra Nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

⁵⁵ E. Fatchiah Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga di Indonesia*. (Jakarta : Gramedia, 2009), hal.121

⁵⁶ Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal 69.

2. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah⁵⁷.

a. Ketentuan umum yang memuat definisi Peraturan Bimbingan Pra Nikah, seperti:⁵⁸

- 1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- 2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 19 tahun.
- 3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- 4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja

⁵⁷ Keputusan Dirjen Bimngan Masyarakat Islam Nomor:379 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah*.

⁵⁸ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bab I, Pasal 1.

Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

- 5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- 6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- 7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

b. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁹

c. Penyelenggara Kursus

- 1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;⁶⁰

⁵⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bab II, Pasal 2.

⁶⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bab III, Bagian ke-1. Pasal 2.

- 2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- 3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- 4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

d. sertifikasi

- 1) Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;⁶¹
- 2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
- 3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

e. Peserta Kursus

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.⁶²

⁶¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bab III, Bagian ke.4. Pasal 6.

f. materi dan Narasumber

- 1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁶³
 - a) Kelompok dasar
 - b) Kelompok Inti
 - c) Kelompok Penunjang
- 2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Keputusan direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin menyebutkan bahwa dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan⁶⁴ yakni sebagai berikut :

⁶² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bab IV, Pasal 7.

⁶³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bab V.

⁶⁴ Keputusan Dirjen Bimbngan Masyarakat Islam Nomor:379 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;23
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

10) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/111/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.

3. Unsur Bimbingan Pra Nikah dalam Islam

Pada prinsipnya bimbingan Pra Nikah dalam keluarga Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Adapun unsur-unsur dalam bimbingan Pra Nikah secara spesifik harus memenuhi aspek-aspek sebagaiberikut :

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas ini merupakan asas yang paling funda mental dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini kebahagiaan dunia harus dijadikan sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti dalamfirman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 2 : 201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 Artinya “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (Al-Baqarah :201)

Kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya kebahagiaan pribadi semata, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

b. Asas Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga islami dimaksudkan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang.

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum 30 : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS Ar-Rum :30).

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari atas rasa kasih sayang dapat tercapai apabila dalam sebuah keluarga senantiasa dapat saling berkomunikasi dan bermusyawarah dengan baik. Selain itu, dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan ketulusan hati, rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang, maka kehidupan berkeluarga akan berjalan dengan tentram. Artinya mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumahtangga yang muncul dengan baik. Allah SWT berfirman dalam surat As-Syura 42 : 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS As-Syura : 38).

d. Asas Sabar dan Tawakal

Mempertahankan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memang bukanlah hal yang sangat mudah. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah sikap sabar dan tawakkal secara berserah diri kepada Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya sudah menjadi

kewajiban manusia untuk selalu berusaha, kemudian bersabar dan bertawakkal. Sebagai makhluk ciptaan-Nya pula manusia hanya bisa berencana namun persoalan akhirnya sudah menjadi kehendak dari Allah SWT.

Oleh karenanya, dalam bimbingan konseling keluarga islami, membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan agar individu tersebut dapat berfikir dengan jernih, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' 4 : 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا لَهُنَّ لِتُدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS An-Nisa : 19)

4. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah dalam Islam

Bimbingan Pra Nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antarlain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.

- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.⁶⁵

Menurut Brammer dan Shostrom sebagaimana di kutip Riyadi tujuan konseling pra nikah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumahtangga.
- b. Meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu.
- c. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling Pra Nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling Pra Nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan

⁶⁵ Faqih Ainur Rahim. *Bimbingan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1994), hal.84

⁶⁶ Sugeng Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (yogyakarta: Anggota IKAPI, 2013), hal.74

semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

Tujuan bimbingan Pra Nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang.
- c. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.⁶⁷

5. Urgensi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Urgensi bimbingan pra nikah bagi catin ialah awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah adalah proses pemberian terhadap individu agar memiliki kesiapan dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan

⁶⁷ *Ibid*, hal.56

hidup dunia dan akhirat, sehingga bimbingan pranikah diwajibkan untuk diikuti oleh setiap calon pasangan agar dapat mencegah munculnya konflik-konflik didalam rumah tangga.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 pasal II tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, maksud dan tujuan dibuat peraturan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut undang-undang no.23 tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁸

Adapun faktor-faktor terjadinya kdrt adalah sebagai berikut:

1. Faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan dimasa lalu.
2. Faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam

⁶⁸ Evi Tri Jayanthi, "*Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*", *Dimensia*, Vol.3, No. 2 (2009).

pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah kekerasan).

3. Faktor komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang, lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional).

4. Faktor lingkungan sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik.⁶⁹

Didalam rumah tangga kekerasan lebih sering dialami oleh seorang istri dan juga anak, terkadang kekerasan yang dialami oleh seorang istri tidak hanya satu bentuk kekerasan saja yang dilakukan oleh suaminya, melainkan hampir semua kekerasan yang dialaminya selama pernikahan.

Menurut undang-undang No.23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 macam⁷⁰:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan

⁶⁹ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, “Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global”, Jurnal kesehatan masyarakat andalas, Vol.9, No. 2 (2015). 81-82

⁷⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2004

ini antara lain ialah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut(menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata dan sebagainya.

2) Kekerasan Psikologis/emosional

Kekerasan psikologis/kekerasan emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada penderita. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4) Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau

pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini ialah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.⁷¹

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: *“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak, diancam hukuman pidana”*.⁷²

⁷¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2004

⁷² Sahuri Lasmadi, dkk, *“Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi”*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 29 , No.4 (2014)

BAB III
GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Curup

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdirinya Kementerian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kota. Hal ini tidak terlepas ari kebutuhan masyarakat yang ada disekitar Kantor. Hal pokok yang mendasari didirikannya kantor KUA ini adalah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang agama, terlebih masalah nikah dan rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat dibidang keagamaan, nikah, dan rujuk. Berdasarkan dokumen yang ada bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup sudah ada sejak tahun 1976. Yang menjabat sebagai kepala pertama adalah Bapak Azhari, MD.

Sebelum adanya pemekaran kabupaten, Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 6 kecamatan. Setelah adanya pemekaran kabupaten diikuti dengan adanya pemekaran kecamatan. Dibentuk berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 tahun 2005 Tentang pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengan, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti ilir dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2009 tanggal 08 Oktober 2009, Tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bengkulu. Dan kecamatan Curup di bagi menjadi 5 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Curup Kota, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Timur.

Masing masing kecamatan sudah memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). Pada tanggal 1 Januari KUA Curup resmi menjadi Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Curup Kota, yang terdapat 9 kelurahan yang menjadi naungan KUA Curup Kota.

B. Visi, Misi dan Motto

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup memiliki Visi, Misi dan Motto, yaitu sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Curup Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Belandaskan Gotong Royong.

2. Misi

- a. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama
- b. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antara Umat beragama
- c. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama Yang Merata dan Berkualitas
- d. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

- e. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Yang Berkualitas dan Akuntabel
 - f. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan Keagamaan.
 - g. Mewujudkan Tatakelola Pemerintah Yang Bersih, Akuntabel, dan Terpercaya.
3. Motto
- Cepat, Tepat, Mudah dan Tidak Menurut Kebiasaan.

C. Letak Geografis

Unsur geografis tidak dapat terlepas dari suatu lembaga Negara, baik secara administrative, sejarah maupun wilayahnya. Secara geografis Pelaksanaan Praktik Kuliah Lapangan di KUA kecamatan Curup Kota terletak di kecamatan Curup.

Kecamatan Curup adalah daerah Perkotaan yang terletak di dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit serta berada pada ketinggian 800 s/d 1400 m dari permukaan air laut. Luas wilayah \pm 60.258 Ha, luas areal tanam \pm 11.972 Ha (80 %) dan sisanya pemukiman, sungai,dengan curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara 18° – 22° C.

Wilayah Kecamatan Curup terbagi dalam 9 Kelurahan, yaitu:Kelurahan Air Putih Lama, Kelurahan Air Rambai, Kelurahan Dwi Tunggal, Kelurahan Adirejo, Kelurahan Talang Benih, Kelurahan Jalan Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Tengah, Kelurahan Timbul Rejo.

D. Sosial Budaya dan Agama Masyarakat Kecamatan Curup

Secara demografis Kecamatan Curup mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut. Jumlah penduduk kecamatan Curup Kota pada tahun 2019 adalah : 29.000 jiwa, sedangkan ditinjau dari aspek kehidupan umat beragama Wilayah Kecamatan Curup Kota mempunyai jumlah pemeluk agama sebagai berikut :

- a. Islam : 27.012 Orang
- b. Katholik : 334 Orang
- c. Protestan : 128 Orang
- d. Hindu : 261 Orang
- e. Budha : - Orang

DATA TEMPAT PERIBADATAN

KECAMATAN CURUP

No	Rumah ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	25	
2.	Mushola	25	
3.	Langgar	5	
4.	Gereja Katolik	1	
5.	Gereja Protestan	2	
6.	Vihara/Budha	1	
7.	Pure/Hindu	-	

**DAFTAR NAMA MAJELIS TAKLIM
KECAMATAN CURUP**

NO	NAMA MAJELIS TAKLIM	KETUA	JML ANGGOTA	ALAMAT
1	Nurul Hikmah	Drs. Hj. Nikmah	30 orang	Gg. Batu Retno. RT 4 RW 4 Talang benih
2	Silaturahmi		20 orang	Talang Benih, RT 1 RW 3
3	Rukun Ibu	Parhanah	10 orang	Jl. DI Panjaitan , RT 01 RW 02
4	Al Musyahadah	Asnilaili, S.Pd	40 orang	Talang Benih
5	Al Ikhlas	Sri Wahyuni	35 orang	Gg. A. Manaf , Talang Rimbo RT 3 RW 3
6	Al Ansor	Ibu Yayah	20 orang	Jl. DI .Panjaitan RT 1 RW 6 ,Talang Benih
7	Islamiyah	Mugiyanti	30 orang	Jl. DI.Panjaitan, RT 01 RW 04 . Tl. Benih
8	Al Muhajirin	Ny. Nurjannah	25 orang	Jl. Usaha Tani,RT 03/RW 06 Kel. TL.Benih
9	Al Mukhlisin	Hj. Rubiah	60 orang	Timbul Rejo
10	Nurul Ikhwan	Terimah	44 orang	Timbul Rejo. RT 04 RW.03
11	Al Qudus	Poni	25 orang	Timbul Rejo
12	Sabilal Mutadhim	Hj. Mazrial Aini	58 orang	Jl. Nusirwan.No.37.RT 2 RW 2
13	Miftahul Jannah	Hendri Alfian	20 orang	Jl. Swadaya RT.5 RW

				1.Kel.Adi Rejo
14	Fastabiqul Chirat	Imal Helma Helmi	48 orang	Air Rambai
15	Al Ikhlas	Nurlela Leman	45 orang	Jl. MH. Thamrin. Kel. Air Rambai
16	Taklimul ulum	Hamdan, S.Sos	44 orang	Gajah Mada
17	Rukun Tetangga	Elly Saryani	30 orang	Gajah Mada
18	Ukhuwah	Sabaria	25 orang	Jl. Baru, RT 5 RW 2
19	Syafa'atul Ikhwan	Olih Sholihat,S.Ag	30 orang	Jl. Baru. RT.03/ RW 01
20	Muttaqin	H. Arsyad	23 orang	Jl. BARU. RT.01/RW 04
21	Fatimiah	Nilma	22 orang	RT.01/RW 01 KEL. JL. BARU
22	Istiqomah	H.M. Ali, S.Pd.I		RT.01/RW02. KEL. AIR RAMBAI
23	Masjid Jamik	Drs. Latoib Husin	50 orang	Jl. MERDEKA
24	Khoirunnisa	Drs. Latoib Husin	50 orang	Jl. MERDEKA
25	Ummul khoir	Puji Utami	25 orang	Jl. Veteran 67
26	Al Waliyul Khobir	M. Syahril	40 orang	JL. BAYANGKARA
27	Baitul Makmur	Hj. Syahrawati	40orang	JL. S. SUKAWATI NO 50
28	Raudhatus Sholihin	Sadarman, S.Pd	30 orang	JL. AIR PUTIH LAMA
29	Al Ikhlas			Bundaran

E. Sarana dan Prasarana Kantor KUA Kecamatan Curup

KUA Kecamatan Curup memiliki sebuah gedung yang memiliki beberapa ruangan sebagai berikut :

TABEL I
Ruang Kepala

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	JUMLAH	KET
1	MEJA ½ BIRO	Baik	1 Buah	
2	KURSI MEBEL TAMU	Baik	1 Buah	
3	LEMARI PERPUSTAKAAN	Baik	1 Buah	
4	LEMARI PILING	Rusak	1 Buah	
5	JAM DINDING	Baik	1 Buah	
6	PAPAN KEGIATAN KEPALA KUA	Baik	1 Buah	
7	TONG SAMPAH	Baik	1 Buah	
8	BENDERA MERAH PUTIH	Baik	1 Buah	
9	BENDERA KEMENAG	Baik	1 Buah	
10	PHOTO PRESIDEN	Baik	1 Buah	
11	PHOTO WAKIL PRESIDEN	Baik	1 Buah	
12	GAMBAR GARUDA	Baik	1 Buah	
13	PHOTO KAKANWIL PROV. BENGKULU	Baik	1 Buah	
14	PHOTO KAKAN KEMENAG KAB. R/L	Baik	1 Buah	
15	PHOTO SELURUH KA KUA DARI TAHUN BERDIRI SAMPAI SEKARANG	Baik	8 Buah	

TABEL II

Ruang Pelayanan

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	JUMLAH	KET
1	Kursi Kayu	Baik	5 Buah	
2	Meja Kerja ½ Biro	Baik	2 Buah	
3	Kursi Kayu Panjang	Baik	1 Buah	
4	Meja Pelayanan	Baik	1 set	
5	Bener Pola Pelayanan Nikah	Baik	4 Buah	
6	Bener SOP	Baik	4 Buah	
7	Papan Peristiwa Nikah	Baik	1 Buah	
8	Papan Susunan Wali Nikah	Baik	1 Buah	
9	Jam Dinding	Baik	1 Buah	
10	Absen Pinger	Baik	1 Buah	
11	Hordeng Kupu kupu	Rusak Ringan	14 Lembar	
12	Hordeng Tirai Panjang	Rusak Ringan	2 Lembar	
13	Kotak Sampah	Baik	1 Buah	

TABEL III

Ruang Kerja Balai Nikah

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	JUMLAH	KET
1	Meja Rapat	Baik	1 Buah	
2	Meja Akad Nikah	Rusak Ringan	1 Buah	
3	Kursi Plastik	Baik	1 Buah	
4	Hordeng Pelaminan	Baik	2 Set	
5	Papan SOP	Baik	1 Buah	
6	Filling Kabinet	Baik	1 Buah	
7	Hordeng Jendela dan Tirai	Baik	2 Lembar	
8	Saound Sistem	Baik	1 Buah	
9	Brangkas Besi	Rusak Ringan	1 Buah	

TABEL IV**Ruang Arsip**

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	JUMLAH	KET
1	Lemari Kayu	Rusak	1 Buah	
2	Rak Arsip Besi	Baik	3Buah	
3	Meja	Baik	1 buah	

F. Keadaan Tenaga Petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan**Curup**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintahan di bidang Agama, khususnya Agama Islam yang wilayah Operasionalnya adalah di tingkat kecamatan. Dikatakann sebagai unit kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan Masyarakat.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Atau yang lebih di kenal dengan sebutan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Depertemen Agama RI, yakni pada tanggal 3 Januari 1946 sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 Nopember 1946 keluarlah Undang-Undang No 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah .

Kantor Urusan Agama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, sebab keberadaannya langsung berhadapan dengan masyarakat terutama masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang Urusan Agama.

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup memiliki jumlah pegawai sebanyak 14 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang PNS dan 8 Orang PAI NON ASN.

Adapun rincian pegawai KUA Curup sebagai berikut :

TABEL I

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Curup

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Drs. Ismul Khalidin, M.H.I	L	196404171994031002	Kepala KUA Kec. Curup
2	Fajriah, S.Pd.I	P	197204041994032002	Pengawas PAI
4	Ellya	P	197310141991032001	JFU
5	Rita Juni Rika	P	196803111991031002	JFU (Keluarga Sakinah)
6	Febrianti Ashna Rita, MHI	P	197202162007012017	Penyuluh Fungsional
7	Yuniar	P	196708271997032001	JFU (Produk Halal)
8	Lidya herlina S. Pd i	P	-	PAI NON ASN
9	Oli Solihat S. Ag	P	-	PAI NON ASN
10	Sampurna Dewi. S, Pd i	P	-	PAI NON ASN
11	Nurani. S.Pd	L	-	PAI NON ASN
12	Zulkarnain, S.Ag	L	-	PAI NON ASN
13	Farizqi Tri Aditiya. SE	L	-	PAI NON ASN
14	Drs. Risaldin	L	-	PAI NON ASN
15	Dra. Siti Bustari	P	-	PAI NON ASN

G. Rincian Kegiatan KUA Kecamatan Curup

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup memiliki tugas dan fungsi Kementerian Agama

dalam wilayah Kecamatan Curup berdasarkan kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

1. Kua kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerja.(KMA Pasal 2)
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 2, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan dan masyarakat Islam.
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - f. Pelayan bimbingan hisab dan rukyat dan pembinaan syari'ah
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan
3. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan haji bagi jamaah haji regular.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 KUA Kecamatan berkoordinasi dengan Kepala Seksi atau

penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota (KMA pasal 4)

H. Tupoksi KUA

Untuk melaksanakan tugas ini, maka dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 ditetapkan 8 (delapan) fungsi yang harus dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan Visi, Misi dan Kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat
2. Pelayanan, bimbingan, pembinaan pengawasan di bidang NR
3. Pelayanan, bimbingan pembinaan di bidang haji dan umrah
4. Pelayanan, bimbingan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
5. Pembinaan kerukunan umat beragama
6. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kecamatan Curup

Program Umum

1. Melanjutkan Program Kerja tahun sebelumnya yang belum terealisasi

2. Meningkatkan Koordinasi dan Dinas Instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama secara khusus dan Kementerian Agama Secara Umum
3. Meningkatkan Disiplin Kerja personil Kementerian Agama yang ada di Kecamatan Curup
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
5. Meningkatkan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat serta mensosialisasikan UU NO. 1 tahun 1974 (UU perkawinan), kompilasi Hukum Islam. SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 (tentang menyiaran Agama dan pendirian rumah ibadah).
6. Peningkatan kinerja pegawai melalui pelatihan

I. Jenis Kegiatan KUA

Jenis kegiatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan kantor yang meliputi: menerima surat, mengarahkan surat, menyelesaikan surat, pendistribusian surat, penyimpanan dan pemeliharaan surat, dan menata kearsipan.
- b. Melakukan pengurusan dan tata usaha keuangan.
- c. Melakukan urusan rumah tangga Kantor.
- d. Membuat dokumentasi dan statistik kegiatan-kegiatan di bidang Nikah/Rujuk.
- e. Menyajikan data hasil kegiatan di bidang Nikah/Rujuk.

J. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Curup

1. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA Kecamatan Curup seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

2. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup telah melaksanakan tugas pokok dibidang Nikah dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 255 Pernikahan.

3. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- a. Kegiatan penasehat keluarga / konseling keluarga /rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kecamatan Curup bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

5. Bidang Produk Halal.

KUA Kecamatan Curup telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

6. Bidang Rumah Ibadah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

7. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kecamatan Curup juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

1. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin.

Berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ II/491 Tahun 2009 mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan pelayanan dan bimbingan kursus calon pengantin. Hal ini diterapkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat.

Menurut Ibu Oli Sholihat selaku kepala⁷³ Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup pada wawancara tanggal 26 Januari 2022 pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB, adapun prosedur yang harus diikuti oleh para calon pasangan pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah meliputi :

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan Pra Nikah untuk calon pengantin harus mendaftarkan terlebih dahulu kehendak menikah kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Pendaftaran ini dapat dilakukan oleh calon

⁷³ Wawancara Dengan ibu Oli Sholihat, *Kepala Bidang Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

mempelai sendiri, orang tua atau wakilnya. Adapun pemberitahuan kehendak menikah ini dapat disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri dengan membawa surat-surat yang diperlukan serta mengisi formulir pemberitahuan, kemudian setelah itu setelah dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan.⁷⁴

Menurut ibu Lidya Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin wanita ketika akan melangsungkan pernikahan. Hal sesuai dengan ketentuan administrasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu persiapan dan syarat administrasi pernikahan.

Setelah pemeriksaan kesehatan tersebut, calon pengantin kemudian mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA). Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila semua berkas telah lengkap, maka calon pengantin bisa mengikuti bimbingan atau kursus Pra Nikah. Untuk pelaksanaannya itu sendiri, pemberian bimbingan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷⁵

Bimbingan Pra Nikah dilakukan selama 2 jam dalam satu minggu yakni setiap hari Kamis.⁷⁶ Pembimbing memberikan masukan atau bekal

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Wawancara Dengan ibu IIDIYA, *Pemeriksa kesehatan dalam Bimbingan Pra Nikah*". Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

⁷⁶ *ibid*

bagi calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup bertujuan sebagai pemberi bekal bagi calon pengantin.⁷⁷

Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan al-qur'an, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain.⁷⁸

Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup dimulai dengan membaca kalimat syahadat secara bersama-sama lalu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syahadat bagi setiap masing-masing pasangan calon pengantin selaku peserta bimbingan. Dalam pelaksanaannya ternyata pernah ada beberapa peserta yang tidak bisa melafadzkan syahadat dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid serta juga tidak dapat membaca tulisan Arab.

Selanjutnya pembimbing akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan keislaman para peserta bimbingan.⁷⁹

⁷⁷ *ibid*

⁷⁸ Sumber : *Dokumentasi KUA Kecamatan Curup*

⁷⁹ Wawancara Dengan ibu Oli Sholihat, *Kepala Bidang Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

Biasanya yang akan ditanyakan adalah seputar rukun Islam dan Iman dan selanjutnya akan dibacakan rukun Islam secara bersama sama. Ternyata masih ada saja peserta yang tidak hapal mengenai rukun islam dan iman dengan benar dan bahkan salah saat membacaknya.

Adapun metode yang digunakan oleh pembimbing dalam dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah. Dimana para calon pengantin akan diberikan ceramah-ceramah yang berisikan materi dan nasehat mengenai pernikahan dan keluarga. Selanjutnya dilakukan dialog dan tanya jawab antara peserta dan pembimbing/narasumber serta latihan pengucapan ijab/qabul bagi calon pengatin laki-laki.

2. Kualifikasi Pembimbing

Secara akademisi pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan dari jamaahnya khususnya dalam bidang keagamaan. Dengan demikian pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih. Jadi dari segi professional setiap pembimbing mempunyai kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik.⁸⁰

Pembimbing Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup biasa disebut Narasumber. Pembimbing Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup dilihat dari segi akademis

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Adenin, S.Ag *Selaku Pembimbing Bimbingan Pra Nikah*, 26 Januari 2022, Kantor KUA Kecamatan Curup

adalah sarjana agama fakultas syari'ah, yang mengerti tentang pernikahan Pembimbing juga merupakan orang yang berpengalaman dalam menangani hal itu.

Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Curup terdiri dari kepala kua, penghulu, penyuluh. Pembimbing bimbingan Pra Nikah biasa disebut narasumber. Narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah narasumber yang berkompeten dibidangnya, seperti untuk materi Undang-undang Pernikahan diberikan oleh penghulu yang menguasai materi tersebut. Keluarga sakinah yang diberikan oleh penyuluh, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pemuka agama. Untuk kesehatan reproduksi diberikan oleh puskesmas. Berikut daftar pemberi materi/pembimbing dalam bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup.

3. Materi Bimbingan Pra Nikah

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Candipuro yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Adapun materi bimbingan Pra Nikah yang diberikan yaitu:

a. Undang-undang perkawinan

Perkawinan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disahkan

dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat. Inti dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah apa yang disebut enam azas undang-undang perkawinan:

- 1) Azas pertama yaitu arti dan tujuan perkawinan.
- 2) Azas kedua yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya, kepercayaannya, dan harus dicatat Pasal 2 ayat 1 dan 2).
- 3) Azas ketiga yaitu perkawinan di negeri kita menganut azas monogami (satu suami satu istri).
- 4) Azas keempat yaitu perkawinan di bawah umur dilarang.
- 5) Azas kelima yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama.
- 6) Azas keenam yaitu Hak dan kedudukan suami istri seimbang.

b. Munakahat

Materi mengenai munakahat yang diberikan anatar lain yang berkaitan dengan:

- 1) Hukum Nikah
 - a) Jaiz.
 - b) Sunnah, bagi orang berkehendak dan cukup nafkah sandang, papan, pangan, dan yang lainnya.

- c) Wajib, bagi orang yang cukup nafkah dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan.
 - d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
 - e) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.
- 2) Tujuan perkawinan dalam agama Islam
- a) Untuk mencukupi ketenangan hidup.
 - b) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
 - c) Untuk menjauhi perbuatan maksiat, terutama zina.
 - d) Untuk mewujudkan keluarga yang diridhoi Allah.
 - e) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.
- 3) Rukun Nikah
- a) Pengantin Laki-laki.
 - b) Pengantin Perempuan.
 - c) Wali.
 - d) Dua orang saksi.
 - e) Ijab dan qabul.
- 4) Syarat-syarat pengantin laki-laki
- a. Tidak terpaksa.
 - b. Tidak dalam ihrom atau umrah.
 - c. Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam).
- 5) Syarat-syarat pengantin perempuan

- a) Bukan perempuan yang dalam masa iddah.
 - b) Tidak dalam ikatan perkawinan.
 - c) Antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim.
 - d) Tidak dalam ihram atau umrah.
 - e) Bukan perempuan musyrik.
- 6) Syarat-syarat mas kawin
- a) Benda yang suci, pekerjaan yang bermanfaat.
 - b) Milik suami.
 - c) Ada manfaatnya.
 - d) Sanggup menyerahkan, mas kawin yang tidak sah dengan benda yang hilang, atau yang sedang dirampas orang yang tidak sanggup menyerahkannya.
 - e) Dapat diketahui sifat dan jumlahnya.
- c. Perukunan
- 1) Rukun Nikah
- a) Wali.
 - b) Calon pengantin perempuan.
 - c) Calon pengantin laki-laki.
 - d) Dua orang saksi.
 - e) Ijab dan qabul.
- 2) Bunyi Ijab Qobul
- Kata Wali: “ Wahai.....bin..... Aku Nikahkan Engkau, dan Aku kawinkan Engkau kepada anakkudengan mas

kawin.....tunai/hutang Jawab pengantin laki-laki : saya terima
nikahnyabinti..... dengan maskawin tersebut tunai/hutang.

- 3) Syarat Islam ada 4 Perkara:
 - a) Sabar pada hukum-hukum Allah.
 - b) Ridho kepada Qodhonya Allah.
 - c) Ikhlas hatinya menyerahkan diri kepada Allah,
 - d) Mentaati akan segala perintah Allah dan Rosul Nya serta menjauhi segala larangan Allah SWT.
- 4) Fardhu Iman dan kesempurnaan Iman ada tiga yaitu:
 - a) Mengikrarkan dengan lisan.
 - b) Membenarkan dengan hati,
 - c) Diamalkan dengan anggota badan.

Rukun Syahadat ada Empat Perkara yaitu:

- a) Menetapkan dalam hati akan adanya Zat Allah.
- b) Menetapkan dalam hati akan sifat Allah.
- c) Menetapkan dalam hati akan segala af'al (perbuatan) Allah.
- d) Menetapkan dalam hati akan kebenaran Rosulullah S.A.W.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pemberian bimbingan dilaksanakan satu minggu satu kali, setiap hari Rabu pukul 09:00-11:00 WIB tergantung ada tidaknya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, namun biasanya pasangan yang

hadir dalam kursus minimal dua pasangan calon pengantin, tetapi kalau sudah hadir semua bisa dari 5 sampai 6 pasangan yang hadir.

B. Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang sangat penting khususnya masyarakat kecamatan curup, karena Bimbingan Pra Nikah memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perkawinan atau cara berumah tangga. sehingga setiap pasangan suami isteri yang sudah menikah mempunyai bekal atau wawasan dalam membina rumah tangga.

Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh bagian *BP4* dan Bidang Pemberdayaan Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup sangat positif bagi masyarakat jalan baru. Dengan diadakannya bimbingan terhadap calon pengantin, masyarakat akan sadar arti penting sebuah bimbingan Pra Nikah karena dalam berumah tangga harus mempunyai wawasan tentang arti sebuah perkawinan.

Respon masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup, ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat selama 5 tahun terakhir relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang telah dilangsungkan di KUA Kecamatan Curup. Sejak tahun 2015-2019 tercatat ada 116 permohonan pernikahan yang diajukan dan telah dilangsungkan oleh masyarakat Jalan Baru, namun hanya 49 pasangan calon saja yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup.

Untuk menggali secara langsung bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup maka dilakukan wawancara kepada para narasumber terkait, yakni pasangan calon pengantin yang saat itu mengajukan permohonan pernikahan pada tahun 2019, dimana jumlahnya ialah sebanyak 10 pasangan yang berasal dari Kelurahan Jalan Baru. Sebanyak 10 psangan ini, 5 pasangan merupakan pasangan yang ikut dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah. Sedangkan 5 pasangan meraka yang tidak ikut dalam kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup adapun kesepuluh pasangan ini ialah pasangan catin Elvan dan Arum, Panter dan Puntari, Ari dan Rika, Yeni dan Rifki, Nurmi dan Zul, Resi dan Iwan, Mastia dan Rodi, Echi dan Irwan, Intan dan Wahyu, Anton dan Yuni Ringkasan wawancara tersaji dalam tabel di bawah ini:

No.	Narasumber	Nama Catin	Ringkasan Hasil Wawancara
1.	Pasangan Catin yang Ikut Bimbingan Pra nikah	Elvan dan Arum	Kegiatan yang penting dan baik karena memiliki tujuan yang bagus khususnya bagi pasangan muda, sehingga merasa tertarik untuk ikut, dampak yang dirasakan jadi lebih bisa mengatur ritme dalam berumah tangga tahu

			porsi sebagai suami dan istri. ⁸¹
2.		Panter dan Puntari	Kegiatan ini cukup penting dilakukan, lokasi bimbingan lebih dekat dengan rumah istri makanya memutuskan untuk ikut serta ada anjuran dari kawan untuk ikut, dampaknya jadi lebih bisa mengontrol emosi karena selalu berupaya agar setiap masalah langsung diclearkan supaya tidak berlarut-larut dan jadi ribut panjang, saran saja supaya lebih efektif lebih baik materi diberikan dalam bentuk buku atau hard kopi jadi masih bisa dibaca baca pas dirumah. ⁸²
3.		Ari dan Rika	Kegiatan yang baik dan positif namun perlu lebih disosialisasikan, kegiatan yang cukup penting, mengikuti karena diajak calon istri, belum ada dampak yang dirasakan tapi khusus untuk istri karena usianya msih muda jadi lebih banyak paham

⁸¹ Wawancara Dengan Elvan dan Arum, *pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

⁸² Wawancara Dengan Panter dan Puntari, *pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

			soal tugas dn tanggung jawabnya sebagai istri. ⁸³
4.		Yeni dan Rifki	Kegiatan yang sangat menarik, menambah wawasan dan pastinya memberikan nilai yang positif serta manfaat bagi pasangan muda, sangat penting dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran, diskusi dan menambah pengalaman serta pengetahuan, merasa wajib memiliki bekal sebelum menikah makanya mengikuti, dampak yang dirasakan sangat positif karena menjadi tahu tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan istri sehingga jarang terjadi cekcok dan pertengkaran, Sayangnya materi tidak dibukukan jadi hanya beberapa saja yang bisa diingat. ⁸⁴
5.		Resi dan Iwan	Program yang sangat bagus dan sangat penting untuk dilakukan, merasa tertarik dan ingin tahu konsep dan pelaksanaan kegiatan

⁸³ Wawancara Dengan Ari dan Rika, *pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

⁸⁴ Wawancara Dengan Yeni dan Rifki, *pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

			ini, dampak yang dirasakan selain bertambah pengetahuan juga tidak pernah terlibat pertengkaran hebat karena tahu porsi masing-masing di dalam rumah.
6.	Catin yang tidak mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup	Mastia dan Rodi	Sudah mengetahui adanya kegiatan dan meluangkan waktu untuk ikut karena merasa kegiatan ini cukup penting saat tiba dilokasi malah jadwalnya ternyata berubah dan tidak dikonfirmasi lebih dahulu akhirnya memutuskan untuk tidak ikut karena malas, tidak merasakan dampak akibat tidak ikut kegiatan karena rumah tangganya tetap baik-baik saja. ⁸⁵
7.		Nurmi dan Zul	Sempat mendapatkan info mengenai adanya kegiatan namun terkait info lebih lanjut akan dikabarkan melalui HP waktu awal maraknya covid jadwal belum tersedia, namun ternyata memang tidak ada informasi yang diterima dari pihak KUA, padahal jika ada

⁸⁵ Wawancara Dengan Mastia dan Rodi, pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

			info saya berniat ikut cuma karena tidak ada info jadi ya tidak ikut, tidak ada pengaruh dan dampak yang mengenai kami. ⁸⁶
8.		Echi dan Irwan	Tidak tahu mengenai kegiatan tersebut karena pendaftaran pernikahan di uruskan oleh kerabat, tidak ikut dan tidak ada dampak yang dirasakan
9.		Intan dan Wahyu	Tahu dan memperoleh undangan dari KUA, tapi merasa kegiatan ini tidak begitu penting tidak mengikuti kami tetap bisa melaksanakan pernikahan karena merasa sudah dibekali oleh orang tua, selain itu karena sibuk dengan persiapan pernikahan dan calon mempelai wanita yang ada di luar kota sehingga tidak ikut, meskipun tidak ikut Alhamdulillah rumah tangga tetap baik-baik saja. ⁸⁷
10.		Anton dan Yuni	Saya rasa sudah cukup mendapatkan dari pengalaman waktu nikah yang pertama, ya walaupun kandas saya bisa belajar dari situ tanpa perlu

⁸⁶ Wawancara Dengan Nurmi dan Zuli, *pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

⁸⁷ Wawancara Dengan Intan dan Wahyu, *pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

			mengikuti adanya bimbingan pernikahan. ⁸⁸
--	--	--	--

C. Analisis Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

Analisis respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup yang ditinjau dari aspek partisipasi dimana parameter yang digunakan adalah keikutsertaan masyarakat Curup Tengah dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Curup mencacat bahwa sejak tahun 2015 partisipasi masyarakat mengalami penurunan yang signifikan.

Terutama dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2017 jumlah peserta yang mendaftarkan pernikahannya sebanyak 27 calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah hanya sebanyak 11 calon pengantin, selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 18 pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya namun hanya 7 pasangan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah. Sedangkan pada tahun 2019 hingga pertengahan tahun (Januari sampai dengan Juli) sebanyak 15 pasangan telah mendaftarkan pernikahannya dan tercatat hanya 5 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Curup.

Selanjutnya untuk menganalisis lebih jauh mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA

⁸⁸ Wawancara Dengan Anton dan Yuni, *pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah*, Pada 26 Januari 2022 pukul 09:00, di KUA Kecamatan Curup.

Kecamatan Curup kemudian dilakukanlah wawancara terhadap 15 narasumber yang merupakan calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahan pada tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka untuk melihat respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup penulis melakukan pengukuran menggunakan tiga indikator pengetahuan, persepsi dan juga minat.

Indikator pengetahuan digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap adanya kegiatan bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 pasangan catin 5 pasangan mengetahui adanya kegiatan sedangkan 5 sisanya sama sekali tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut, sehingga hanya 5 saja pasangan yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan tidak serta merta langsung membuat para catin yang mengetahui menjadi ikut dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah. Persentase angka keikutsertaan dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengetahui kegiatan ini bahkan tidak sampai 50%.

Selanjutnya jika dilihat dari indikator persepsi yang digunakan untuk mengukur bagaimana anggapan masyarakat terhadap adanya kegiatan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup, ditunjukkan dengan hasil bahwa 5 pasangan catin menganggap bahwa

kegiatan ini sangat penting, dan sisanya sebanyak 5 catin menganggap bahwa kegiatan ini tidaklah penting.

Berdasarkan hasil tersebut maka pasangan catin yang memberikan anggapan sangat penting inilah yang kemudian ikut dan hadir dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup, sedangkan pasangan catin yang menganggap bahwa kegiatan ini cukup penting dan tidak penting ternyata tidak hadir dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah. Berkaca dari hasil tersebut, sebenarnya pasangan catin memberikan respon yang positif dengan adanya kegiatan ini, hanya saja hal tersebut belum mampu membangkitkan keinginan dari pasangan catin untuk ikut hadir dalam acara.

Indikator terakhir adalah berkaitan dengan minat, dimana hal ini merupakan alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana akan minat pasangan catin terhadap adanya kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Hasilnya adalah terdapat 5 pasangan pengantin yang menyatakan minat terhadap adanya kegiatan ini, 5 pasangan pengantin tidak berminat sama sekali.

Melihat dari hasil pengukuran menggunakan tiga indikator di atas, maka menurut pendapat penulis pada dasarnya Masyarakat Curup Tengah para pasangan catin memberikan respon positif terhadap adanya kegiatan bimbingan Pra Nikah ini, hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang kemudian membuat keikutsertaan masyarakat tidak sesuai dengan

respon yang diberikan, Hal inilah yang kemudian berimbas kepada masih rendahnya angka partisipasi masyarakat Kecamatan Curup dalam mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup.

Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup tidak sampai 50%, tepatnya 33.3% pada tahun 2019 ini. Padahal pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup sendiri berkomitmen untuk meningkatkan angka partisipasi dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah ini minimal sebesar 80% dari jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya. Berdasarkan hasil analisis penulis, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Curup dalam mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini :

- 1) Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang

Tingkat kesadaran masyarakat Curup Tengah masih kurang dimana Nampak dari indikator persepsi yang menunjukkan hasil hanya 5 pasangan catin yang menilai kegiatan ini sangat penting, 5 pasangan catin memberi penilaian cukup penting sedangkan 5 lainnya menganggap sebagai kegiatan yang tidak penting.

Berdasarkan pada hasil tersebut, maka nampak bahwa masyarakat Kecamatan Curup sebenarnya belum paham betul dengan esensi dari pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah ini. Pada

dasarnya kegiatan ini merupakan bekal yang dapat disajikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi pasangan saat nanti menghadapi kehidupan dalam rumah tangga. Bekal ini dinilai sangat penting sebagai upaya agar pasangan catin mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dalam porsi masing-masing.

Selain hal di atas, ada juga anggapan bahwa zaman dahulu kedua orang tua catin tidak mengikuti kegiatan sejenis namun tetap saja rumah tangganya baik-baik saja. Hal inilah yang seharusnya perlu diluruskan, sebab seiring dengan perkembangan zaman maka tentu pola pikir dan *mindset* harus berubah. Jika pada zaman dahulu usia dibawah 17 tahun relatif sudah dianggap dewasa dan matang, sedangkan pada era saat ini usia seperti itu masih dianggap sebagai anak-anak, yang bahkan ketika menikahpun harus mendapat izin tertulis dari pihak orang tua. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya anak-anak saat ini atau generasi sekarang sangat penting untuk mendapatkan bekal melalui kegiatan bimbingan Pra Nikah terlebih kepada pasangan yang memutuskan untuk menikah muda.

Terdapat juga anggapan bahwa sudah cukup memiliki bekal yang diberikan oleh orang tua sehingga tidak perlu lagi untuk ikut kegiatan bimbingan Pra Nikah. Meskipun persepsi ini tidak sepenuhnya salah namun, jika kemudian tetap ikut dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah tentu hasilnya akan lebih baik, dimana

pengetahuan dasar dan pengalaman akan semakin bertambah. Dalam hal materi tentu bekal yang diberikan orang tua juga tidak mencakup beberapa hal salah satunya adalah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan keluarga, padahal jika berbicara mengenai topik ini maka akan menjadi isu yang sensitif. Sebab keuangan keluarga berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran yang pada akhirnya akan berimbas pada tingkat dan taraf perekonomian sebuah keluarga. Dimana faktor ekonomi sendiri menjadi hal dan pemicu beberapa perdebatan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

2) Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kurang Berperan Aktif

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup selaku pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah kurang aktif dalam hal sosialisasi. Sebab informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan bimbingan Pra Nikah hanya diinfokan kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah pasangan calon pengantin, artinya bahwa tidak ada pihak lain yang dilibatkan seperti aparat dan juga tokoh masyarakat. Padahal jika kedua elemen ini dilibatkan maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan lebih mudah berkordinasi mengenai informasi tentang pelaksanaan bimbingan Pra Nikah termasuk juga jika nanti ada perubahan jadwal kegiatan atau informasi tambahan lain yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup.

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) juga kurang dalam melakukan sosialisasi, padahal sebaiknya informasi ini disampaikan langsung kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang memasuki usia pernikahan. Sosialisasi dapat dilakukan ke kelurahan-kelurahan ataupun ke Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga informasi mengenai kegiatan bimbingan Pra Nikah ini juga dapat disebarluaskan secara efektif dan tepat sasaran langsung kepada masyarakat.

Melihat bagaimana baiknya tujuan dari pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup ini maka tentu upaya untuk dapat meningkatkan angka keikutsertaan peserta bimbingan Pra Nikah bukan hanya menjadi tugas pihak Kantor Urusan Agama (KUA) namun juga dibutuhkan kerjasama yang sinergi antara pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat khususnya masyarakat Curup Tengah, sehingga penyebab konflik-konflik rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dapat diminimalisir. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selain harus lebih informatif dan komunikatif serta dapat menjalin pendekatan personal dengan pihak aparat desa atau menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya lebih memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat desa. Sehingga upaya untuk mensosialisasi kegiatan ini secara luas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan demikian maka upaya untuk meningkatkan angka partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai “Respon Masyarakat Jalan Baru Terhadap Kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong” dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Meskipun demikian, pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Kepada Masyarakat Kecamatan Curup oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang berupa: Keterbatasan waktu, Peserta yang tidak disiplin, materi yang tidak dibukukan.
2. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong mayoritas memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan ini, namun angka partisipasi pada saat kegiatan dilaksanakan masih relatif rendah, khususnya pada tahun 2019 hanya 5 pasangan catin yang hadir dan ikut bimbingan dari 10 pasangan catin yang mengajukan permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup.

B. SARAN

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak KUA agar dapat menambah durasi pelaksanaan bimbingan Pra Nikah, serta dapat lebih berperan aktif untuk menginformasikan kegiatan ini secara langsung kepada masyarakat.
2. Kepada pihak calon pengantin agar dapat ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah dan juga bersikap pro aktif pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah.
3. Kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran diri dan mendukung salah satu program kerja KUA ini agar dapat meminimalisir timbulnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2011, *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, Bandung: Sygma Publishing.
- BP4 KUA *Kecamatan Candipuro*, Materi Penataran Catin, Lampung Selatan.
- Depag RI, 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2000, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV Diponegoro.
- Departemen Agama RI, 1997, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI, 2002, *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- E Kristi Poerwandari, 1983, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI.
- Ghozali, Abdul Rahmani, 2003, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-1).
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Persada.
- Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-8.

- Kartini Kartono, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Labib, 2000, *Fiqih Wanita Muslimah*, Surabaya: Tiga Dua.
- Latipun, 2010. *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press.
- Lexi J. Meleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, cet. Ke-2.
- Mohd idris ramulyo, 2001, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Munira Lekovick Ezzeldine, 2006. *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask Getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ronaly Ruslan, 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1983. *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Thohari Musnamar dkk., 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press. Tihami, 2009, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nasruddin Maksum, *Fiqih Munakahat* Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.

Ukasyah Athibi, 1998. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press.

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logis, 1997.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum.Grafik Grafika*, cetakan ketiga, Jakarta: 2011.

SKRIPSI

Epa Gustina, “*peran BP4 (badan penasehatan pembinaan perkawinan) KUA (Kantor Urusan Agama) mengatasi perceraian akibat pernikahan dibawah umur (studi kasus Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)* Skripsi. Fak. Syariah IAIN Curup, Bengkulu, 2016

Oni Ristianti, “*peranan bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan Perkawinan) dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*”. Skripsi. Fak. Syariah IAIN Curup Bengkulu, 2017.

INTERNET

<http://kamuskesehatan.com/arti/bimbingan-pranikah/>, (diakses pada 1 oktober 2021 pukul 10.34 WIB).

WAWANCARA.

1. Wawancara dengan Oli sholihat, S.pd. I (Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah) Pada Tanggal 26 Januari 2022. Pukul 09:00 WIB
2. Wawan Cara dengan Ibu Lidiya, S.pd (Pembimbing Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 26 Januari 2022. Pukul 09:00 WIB

3. Wawancara dengan Elvan dan Arum (Pasangan Yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 26 Januari 2022. Pukul 09:00 WIB
4. Wawancara dengan Panter dan Puntari (Pasangan Yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 26 Januari 2022. Pukul 09:00 WIB
5. Wawancara dengan Ari dan Rika (Pasangan Yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 26 Januari 2022. Pukul 09:00 WIB
6. Wawancara dengan Yeni dan Rifki (Pasangan Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 27 Januari 2022. Pukul 10:35
7. Wawancara dengan Resi dan Iwan (Pasangan Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 27 Januari 2022. Pukul 10:45
8. Wawancara dengan Mastia dan Rodi (Pasangan Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 27 Januari 2022. Pukul 10:50
9. Wawancara dengan Nurmi dan Zul (Pasangan Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 27 Januari 2022. Pukul 11:00
10. Wawancara dengan Echi dan Irwan (Pasangan Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 27 Januari 2022. Pukul 11:15
11. Wawancara dengan Intan dan Wahyu (Pasangan Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 27 Januari 2022. Pukul 11:20
12. Wawancara dengan Anton dan Yuni (Pasangan Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah) Pada Tanggal 27 Januari 2022. Pukul 12:20



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor ~~06~~ /In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Mengingat :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. B.113/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Pertama :**
- | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Menunjuk saudara: | 1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA | NIP. 197504062011011 002 |
| | 2. Laras Shesa, SH.L., MH | NIP. 199204132018012 003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Afria Nila Sari.
NIM	: 16621001
PRODI/FAKULTAS	: Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Respek Masyarakat terhadap Wajib Binobingan Pra Nikah di KUA Curup

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
 pada tanggal : 30 Desember 2021

Dekan,

 Dr. Yusuf M. Ag
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Affia Nilla Sari
 NIM : 16621001
 FAKULTAS/ PRODI : Fakultas Sastra dan Pendidikan Islam
Prodi Hikmah Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Ridwan Ekhar S. Ag. MA
 PEMBIMBING II : Laila Siska Sidiq, MA
 JUDUL SKRIPSI : "Pegon Masyarakat Kota Kendal: Lokasi, Perkembangan, Persepsi, dan Kaya Kosakata Ciri Kebahasaan Bahasa Arab"

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Affia Nilla Sari
 NIM : 16621001
 FAKULTAS/ PRODI : Fakultas Sastra dan Pendidikan Islam
Prodi Hikmah Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Ridwan Ekhar S. Ag. MA
 PEMBIMBING II : Laila Siska Sidiq, MA
 JUDUL SKRIPSI : "Pegon Masyarakat Kota Kendal: Lokasi, Perkembangan, Persepsi, dan Kaya Kosakata Ciri Kebahasaan Bahasa Arab"

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I. 
 Dr. Ridwan Ekhar S. Ag. MA
 NIP. 197504068011011009

Pembimbing II. 
 Laila Siska Sidiq, MA
 NIP. 1990042808012009



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	02/10/2022	BAB I Acc	[Signature]	
2	15/10/2022	Revisi BAB II dan BAB III	[Signature]	
3	26/10/2022	Perbaikan Bab IV	[Signature]	
4	5/11/2022	Perbaikan Bab V	[Signature]	
5	6/11/2022	Perbaikan Selurunya	[Signature]	
6	6/11/2022	Acc Selurunya	[Signature]	
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	31/01/2023 07/02/2023 09/02/2023	P-Simpul dan Penulisan Revisi Rumusan Masalah	[Signature]	
2	5/2/2023	Revisi BAB II dan BAB III	[Signature]	
3	6/2/2023	Perbaikan BAB III	[Signature]	
4	7/2/2023	Perbaikan BAB IV	[Signature]	
5	8/2/2023	Perbaikan Selurunya	[Signature]	
6	9/2/2023	Acc	[Signature]	
7				
8				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Curup, 11 Januari 2022

Proposal dan Instrumen

Rekomendasi Izin Penelitian

ada Yth,
KUA Kecamatan Curup

Kecamatan Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Am rangka penyusunan Skripsi Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


up. Nama : Afria Nila Sari
ner Induk Mahasiswa : 16621001
gran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
ultas : Syariah dan Ekonomi Islam
al Skripsi : Respon Masyarakat Terhadap Wajib Bimbingan Pranikah Di KUA
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
ktu Penelitian : 11 Januari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022
apat Penelitian : KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

hon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat Rekomendasi Izin Penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
apkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yuselfi, M.Ag
NIP.197002021998031007

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Olih Sholihat, S.Ag

Pekerjaan : Penyuluh Agama

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Afria Nila Sari

Nim : 16621001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan Wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Terhadap Wajib Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan
Curup"

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Januari 2022

Narasumber:


(Olih Sholihat)

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elvan Diano / Arum Puspa Utami
Umur : 27 tahun
Pekerjaan : Web Developer / Wiraswasta
Alamat : Simpang Kota Binjin / Talang Benih

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Afria Nila Sari
Nim : 16621091
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan Wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul
**"Respon Masyarakat Terhadap Wajib Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan
Curup"**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, Januari 2022

Narasumber



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mastia & Podi
Umur : 28 Tahun / 38 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Il. Baru


Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Afria Nila Sari
Nim : 16621001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul
**“Respon Masyarakat Terhadap Wajib Bimbingan Pra Nikah di KUA
Kecamatan Curup”**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Cerup, 27 Januari 2022
Narasumber


(Mastia)